BUPATI SIAK

PROVINSI RIAU

PERATURAN BUPATI SIAK
NOMOR 29 TAHUN 2014

TENTANG

TARIF BONGKAR MUAT BARANG DI KABUPATEN SIAK

BUPATI SIAK,

Menimbang : a. bahwa untuk kepastian dan kenyamanan berusaha serta menertibkan kegiatan bongkar muat barang di wilayah Kabupaten Siak, perlu ditetapkan tarif bongkar muat barang yang menguntungkan semua pihak untuk diberlakukan di wilayah Kabupaten Siak;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a di atas, perlu ditetapkan dengan suatu Peraturan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1970 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2918);

2. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Sengigi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah tiga kali dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);

3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2000 tentang Serikat Pekerja/Serikat Buruh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 121, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3989);

4. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4279);

5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

6. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembara Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 1981 tentang Perlindungan Upah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3190);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2008 tentang Tata Kerja dan Susunan Organisasi Lembaga Kerjasama Tripartit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 89);
11. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor KM 35 tahun 2007 tentang Pedoman Perhitungan Tarif Pelayanan Jasa Bongkar Muat Barang Dari dan Ke kapal di Pelabuhan.
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);
13. Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor Kep-16/MEN/2001 tentang Tata Cara Pencatatan Serikat Pekerja/Serikat Buruh;
14. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Siak (Lembaran Daerah Kabupaten Siak Tahun 2008 Nomor 8);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF BONGKAR MUAT BARANG KABUPATEN SIAK.**

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Siak.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Siak.
4. Kepala Daerah adalah Bupati Siak.
5. Dissosnakertrans adalah Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

6. Tenaga Kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.
7. Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah tenaga kerja yang bergerak dalam sektor bongkar muat yang tergabung dalam Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sektor bongkar muat di luar perusahaan, yang bersifat bebas, terbuka, mandiri, demokratis, dan bertanggung jawab.
8. Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sektor bongkar muat di luar perusahaan adalah Serikat Pekerja/Serikat Buruh (SP/SB) sektor bongkar muat yang telah dinyatakan oleh AD/ART-nya yang telah memiliki nomor bukti pencatatan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.
9. Pengusaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjadi pemilik barang atau pengelola barang yang dilakukan kegiatan bongkar muat atas barang tersebut oleh tenaga kerja bongkar muat (TKBM).
10. Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang berbadan hukum atau tidak, milik orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum, baik milik swasta maupun milik negara yang mempekerjakan pekerja/buruh dengan member upah atau imbalan dalam bentuk lain.
11. Kegiatan bongkar muat adalah kegiatan bongkar muat barang dari dan atau ke atas kendaraan (truk, mobil *pick up*), meliputi: kegiatan pembongkaran barang dari atas kendaraan ke gudang penerima barang/toko/pasar atau sebaliknya dari gudang ke atas truk dan atau kegiatan pemindahan barang dari gudang penumpukan ke gudang outlet distribusi atau kegiatan pengambilan barang dari outlet distribusi barang.
12. Ijin Operasional Bongkar Muat Barang adalah izin yang ditentukan dan ditetapkan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak kepada Serikat Pekerja/Serikat Buruh bongkar muat yang sudah memiliki nomor bukti pencatatan dari Dinas Sosial, Tenaga Kerja, dan Transmigrasi Kabupaten Siak dalam melaksanakan kegiatan bongkar muat barang.

BAB II
PEMBERLAKUAN TARIF BONGKAR MUAT

Pasal 2

1. Tarif bongkar muat diberlakukan terhadap bongkar barang-barang yang dilaksanakan di wilayah Kabupaten Siak, meliputi darat atau laut ke gudang, gudang distributor, gudang grosir, toko yang memiliki gudang, atau gudang agen.
2. Tarif bongkar muat dapat ditentukan lain, sepanjang disepakati oleh Pemilik Barang dan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

BAB III
SYARAT-SYARAT YANG HARUS DIPENUHI UNTUK MELAKUKAN PEKERJAAN BONGKAR MUAT

Pasal 3

Serikat Pekerja/Serikat Buruh Bongkar Muat Barang sebelum melakukan kegiatan bongkar muat harus memenuhi syarat- syarat sebagai berikut:
1. Telah memiliki Ijin Operasional Bongkar Muat Barang.
2. Dalam melakukan pekerjaan bongkar muat barang, pimpinan/koordinator tenaga kerja bongkar muat harus melakukan perundingan/musyawarah dengan pengusaha, mengenai waktu dan tempat bongkar muat.
3. Sebelum melaksanakan pekerjaannya pemimpin/koordinator tenaga kerja bongkar muat diwajibkan untuk memberikan daftar nama-nama tenaga kerja bongkar muat kepada pengusaha.
4. Pekerjaan bongkar muat barang baru dapat dilakukan oleh tenaga kerja bongkar muat, setelah terjadi kesepakatan sesuai dengan ketentuan pada poin nomor 2 dan 3 diatas.

BAB IV
KESELAMATAN DAN KESEHATAN KERJA

Pasal 4

Dalam melaksanakan pekerjaannya Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) diharuskan:

1. Memakai pakaian seragam sesuai dengan ketentuan organisasinya masing-masing.
2. Memakai Kartu Tanda Anggota sesuai dengan organisasinya masing-masing.
3. Menggunakan Alat Pelindung Diri (APD) dan peralatan keselamatan dan kesehatan kerja seperti: helm, sepatu, sarung tangan, masker, kaca mata, dan lain-lain disesuaikan dengan resiko bahaya kecelakaan kerja.
4. Dalam pelaksanaan bongkar muat barang, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) tidak mengindahkan ayat 1, 2 dan 3 di atas, maka pengusaha dapat menolak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk bekerjasama dengannya.
5. Dalam pelaksanaan bongkar muat barang, Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), Organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan Pemilik Barang/Pengusaha wajib melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Ketenagakerjaan, terutama bidang keselamatan dan kesehatan kerja.

Pasal 5

(1) Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian pengusaha/perusahaan pemberi kerja (akibat rusaknya *crane, froklif*, dan alat-alat kerja lainnya), maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan kerja tersebut ditanggung oleh pengusaha/perusahaan pemberi kerja.

(2) Kecelakaan kerja yang terjadi akibat dari kelalaian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), maka semua biaya yang timbul akibat kecelakaan tersebut ditanggung oleh organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

BAB V
HAK DAN KEWAJIBAN

Pasal 6

(1) Hak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah:
   a. menerima upah dari pemilik barang/pengusaha sesuai dengan hasil pekerjaannya dan tarif yang telah ditetapkan;
   b. mendapatkan perlindungan hukum dari organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sebagaimana ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
   c. mendapatkan fasilitas kelengkapan kerja, Alat Pelindung Diri (APD) dan alat-alat keselamatan dan kesehatan kerja seperti: helm, sepatu, sarung tangan, masker, kaca mata, dan lain-lain, dari organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM); dan
   d. memperoleh pelatihan sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) masing-masing.

(2) Kewajiban Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) adalah:
   a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan dan khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;
   b. mentaati ketentuan yang berlaku di lingkungan perusahaan dan tidak meninggalkan tempat kerja sebelum menyelesaikan pekerjaannya;
   c. menandatangani berita acara serah terima barang yang dikerjakan jika diminta oleh pengusaha; dan
   d. mengganti barang-barang yang rusak akibat dari kelalaian/kecerobohan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

(3) Hak pemilik barang/pengusaha adalah:
   a. mentaati ketentuan peraturan perundang-undangan ketenagakerjaan khususnya bidang Keselamatan dan Kesehatan Kerja;

b. mengatur pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sesuai dengan standar yang berlaku di perusahaan;
c. menolak/mengembalikan kepada organisasi bagi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang bekerja secara ceroboh atau tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku di perusahaan/pemilik barang/pengusaha; dan
d. meminta biaya ganti rugi kepada organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) akibat dari kecerobohan atau kelalaian Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam melaksanakan pekerjaannya yang mengakibatkan rusaknya barang milik perusahaan/pemilik barang/pengusaha.

(4) Kewajiban pemilik barang/pengusaha adalah:
a. melakukan pembayaran upah kepada organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sesuai dengan pekerjaan yang telah dilaksanakan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM); dan
b. memberikan pertolongan pertama kepada Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) yang mendapat kecelakaan kerja, dan selanjutnya melaporkan kejadian tersebut kepada pimpinan/ketua organisasi Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) untuk penanganan lebih lanjut.

BAB VI
TARIF BONGKAR MUAT ASAL EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL)

Pasal 7

(1) Tarif bongkar muat barang yang berasal dari Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
(2) Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal Ekspedisi Muatan Kapal Laut (EMKL) tanpa menggunakan *container* adalah berdasarkan ton meter kubik (Ton/M^3) sesuai yang berlaku pada kontrak ekspedisi muatan kapal laut (EMKL).
(3) Penentuan satuan pembebanan tarif bongkar atau muat barang asal ekspedisi muatan kapal laut (EMKL) yang menggunakan container adalah berdasarkan ukuran 20 *feet* dan 40 *feet* dan berlaku sesuai ketentuan pelayaran.
(4) Terhadap barang-barang asal angkutan kapal laut yang jumlah ukurannya kurang dari 1 (satu) Ton/M^3, maka penghitungan tarifnya dikenakan tarif minimum tarif 1 (satu) Ton/M^3.

BAB VII
TARIF BONGKAR MUAT BARANG DARI ATAU KE KAPAL ATAU TONGKANG

Pasal 8

Tarif bongkar muat barang dari/ke kapal/tongkang adalah sebagaimana termuat dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VIII
TARIF BONGKAR MUAT BARANG ASAL TRANSPORTASI DARAT

Pasal 9

Tarif bongkar muat barang yang berasal dari transportasi darat antar propinsi dan antar kabupaten serta tarif bongkar muat barang ke gudang, gudang distributor, gudang grosir, gudang agen dan toko adalah sebagaimana tercantum dalam lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENYUSUNAN BARANG DI GUDANG

Pasal 10

(1) Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dalam mengerjakan pekerjaannya diwajibkan menyusun barang-barang tersebut di gudang penerima barang.
(2) Penyusunan barang di dalam gudang penerima barang adalah setinggi 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter.
(3) Barang yang disusun melebihi ketinggian 151 (seratus lima puluh satu) sentimeter, maka pemilik barang dikenakan biaya tambahan sebesar 15 % (lima belas persen) dari tarif dasar dan dari barang yang tersisa dikendaraan/truk.

BAB X
BONGKAR MUAT BARANG YANG MENGGUNAKAN ALAT KHUSUS

Pasal 11

(1) Kegiatan bongkar muat komoditi khusus seperti batu bara, gypsum, soda ash, pupuk, pasir kursa, sulphur, peralatan komunikasi, *piperline, inspection tool,* dan barang yang sejenisnya yang menggunakan *crab* (cengkram), *special attachment, crane, forklit,* dan alat mekanik khusus lainnya, maka pemilik barang/pengusaha berkewajiban menyediakan alat khusus tersebut.
(2) Dalam kegiatan bongkar muat barang seperti pada ayat 1 (satu) di atas, maka Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) menyediakan tenaga kerjanya tidak lebih dari 4 (empat) orang untuk membantu proses bongkar muat agar berjalan dengan lancar.
(3) Terkait dengan ayat 1 (satu) dan 2 (dua) di atas, tarif bongkar muat barang untuk transportasi darat dilakukan melalui kesepakatan antara Pengusaha/Pemilik Barang dengan tenaga kerja bongkar muat. Sementara untuk transportasi laut setinggi-tingginya sebesar 40% dari tarif dasar.

BAB XI
TEMPAT-TEMPAT YANG TIDAK MENGGUNAKAN TARIF BONGKAR MUAT

Pasal 12

(1) Barang-barang milik/diperuntukkan untuk rumah ibadah.
(2) Barang-barang milik/diperuntukkan untuk proyek/kegiatan pemerintah, pengecualian untuk barang-barang sesuai ayat (2) ini khusus untuk barang-barang yang berasal dari luar kota/daerah, menggunakan jasa pengangkutan/ekspedisi sebagai jasa pengangkutan barang, maka terhadap barang tesebut dikenakan tarif bongkar muat barang.
(3) Barang-barang yang dibeli oleh masyarakat untuk keperluan rumah tangga.
(4) Barang-barang milik perusahaan atau yang dibeli oleh pihak pengusaha untuk keperluan produksi atau penunjang operasional di lokasi perusahaan, kecuali mendapatkan izin dari pimpinan perusahaan. Khusus barang-barang yang dibeli pihak pengusaha yang dikirim melalui jasa ekspedisi yang bisa diangkat oleh tenaga manusia dapat menggunakan jasa Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) sepanjang dapat disepakati oleh pihak Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM) dan pihak pengusaha.

BAB XII
PENYELESAIAN PERSELISIHAN

Pasal 13

(1) Penyelesaian perselisihan dalam pelaksanaan Peraturan Bupati Siak ini, diselesaikan dengan cara musyawarah dan mufakat.
(2) Dalam musyawarah untuk mufakat para pihak tidak dibenarkan melakukan pemaksaan atau penekanan terhadap salah satu pihak.

(3) Apabila dalam bermusyawarah salah satu pihak melakukan penekanan ataupun paksaan, maka pihak yang tertekan dapat melaporkan kepada pihak berwenang.

BAB XIII
PENGAWASAN

Pasal 14

Pengawasan Pelaksanaan Peraturan Bupati Siak ini dilakukan oleh Dinas Sosial, Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kabupaten Siak.

BAB XIV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Bagi pemilik barang/pengusaha yang selama ini pekerjaan bongkar muat barangnya dikerjakan/bermitra dengan Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM), maka pekerjaan bongkar muatnya tetap dilaksanakan oleh Tenaga Kerja Bongkar Muat (TKBM).

BAB XV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Peraturan Bupati Siak Nomor 11 Tahun 2010 tentang Tarif Bongkar Muat Barang Kabupaten Siak Tahun 2010 2010 dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 17

Peraturan Bupati Siak ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Siak.

Ditetapkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 17 Juli **2014**

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Diundangkan di Siak Sri Indrapura
pada tanggal 18 Juli **2014**

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN SIAK,

Drs. H. T. S. HAMZAH
Pembina Utama Muda
NIP.19600125 198903 1 004

BERITA DAERAH KABUPATEN SIAK TAHUN 2014 NOMOR 29

Lampiran I : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014

TARIF BONGKAR MUAT BARANG YANG BERASAL DARI EKSPEDISI MUATAN KAPAL LAUT (EMKL)

NO.	STATUS	BULK CARGO (NON CONTAINER) (RUPIAH)	FCL 20' (CONTAINER 20' KAKI) (RUPIAH)	FCL 40' (CONTAINER 40' KAKI) (RUPIAH)
1	2	3	4	5
1	Bongkar / muat barang yang berasal dari ekspedisi muatan kapal laut (EMKL)	30.000,- /M^3/Ton	600.000,-/20'	1.000.000,-/40'

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran II : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014

TARIF BONGKAR MUAT BARANG DARI ATAU KE KAPAL ATAU TONGKANG

NO.	TARIF (RUPIAH)	KETERANGAN
1	**2**	**3**
1	$5.000/M^3$	Kapal/Plywood/KGR
2	$4.000/M^3$	Tongkang/Plywood/KGR
3	$4000/M^3$	Log's/Tongkang
4	$7.500/M^3$	Log's/Tongkang/Kapal

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR

Lampiran III : Peraturan Bupati Siak
Nomor : Tahun 2014
Tanggal : 2014
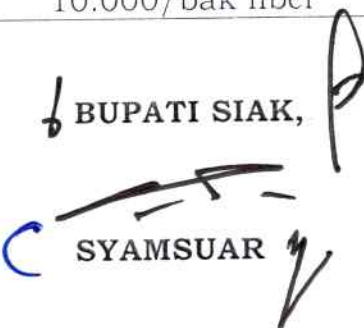
TARIF BONGKAR MUAT BARANG YANG BERASAL DARI TRANSPORTASI DARAT

NO.	JENIS BARANG	TARIF (RUPIAH)
1	2	3
A	**Bahan Pokok**	
1	Beras	25.000/Ton
2	Gula pasir	25.000/Ton
3	Garam dapur	150/pak
4	Minyak kelapa kemasan	700/karton
5	Minyak kelapa curah	1.200/jerigen 25 liter
6	Minyak tanah	7000/drum
7	Ikan asin	2,500/keranjang 25 kg
8	Sabun cuci	250/pak
9	Tepung gandum	25,000/ton
10	Tekstil	12.000/goni
11	Rokok	2.000/karton
12	Roti-roti	550/karton
13	Sayuran	4.500/keranjang
14	Korek api	500/karton
15	Sabun wangi	500/karton
16	Susu kaleng	700/karton
17	Buku tulis	3.000/karton
18	Kentang	4.500/goni
19	Bawang	4.000/goni
20	Telur	1.200/ikat
21	Mie dan yang sejenis	400/karton
22	Barang - barang ramas/campuran	1200/goni
23	Ember plastik	3.500/goni
24	Sepeda besar	4.000
25	Sepeda kecil	3.000
26	Kecap	700
27	Deterjen	600
28	Odol gigi	600
29	Kaca	35.000/peti
30	Ajinomoto dan sejenis	600/karton
B	**Bahan Minuman**	
1	Minuman 'teh	400/kotak
2	Syrup	650/kotak
3	Air galon	650
4	Aqua gelas/sedang	600/kotak
5	M 150 dan sejenis	500/kotak
6	Sunkist dan sejenis	500/kotak
7	Jelly drink dan sejenis	500/kotak
C	**Perabot rumah tangga**	
1	Meja makan	10.000/set
2	Tempat tidur besar	10.000/set
3	Tempat tidur kecil	7.000/set
4	Tempat piring besar/kecil	3.500/set
5	Lemari kaca besar	20.000/set
6	Lemari kaca kecil	10.000/set
7	Lemari kayu besar	10.000/set

1	2	3
7	Lemari kayu besar	10.000/set
8	Lemari kayu kecil	5.000/set
9	Sepeda motor turun dari mobil	26.000/unit
10	Kursi sofa	10.000/set
11	Olympic dan sejenis	5.000/set
12	TV warna 14 inch	5.000/unit
13	TV warna 21 inch	8.000/unit
14	TV warna 26 inch keatas	12.000/unit
15	Kulkas 1 pintu	10.000/unit
16	Kulkas 2 pintu	12.000/unit
17	Mesin cuci	7.000/unit
18	Mesin jahit	7.500/unit
19	Perlak plastik	3.000/gulung
20	Karpet	6.000/gulung
21	Kipas angin	2.500/unit
22	Lampu-lampu	3.000/kotak
23	Dispenser	2.000/unit
24	Rice cooker (penanak nasi)	2.000/unit
D	**Bahan Bangunan**	
1	Semen dari truk	1.500/sak
2	Semen dari kapal	2.500/sak
3	Seng	7.500/kodi
4	Asbes	8.500/kodi
5	Besi plat	11.000/keping
6	Batu baterai	4.000/karton
7	Baterai aki	1.500/buah
8	Air baterai jerigen	2.000/jerigen
9	Air baterai peti	800/peti
10	Kapur kaleng	1.000/kaleng
11	Cat air/cat minyak	400/kaleng
12	Cat besar	1.000/tong
13	Paku	1.000/kotak
14	Kayu lapis/triplek 3-6 mm	600/lembar
15	Kayu lapis/triplek 3-6 mm	1.000/lembar
16	Aspal	10.000/drum
17	Porselin/keramik	1.000/kotak
18	Besi 6 – 8 mm	400/batang
19	Besi 10 – 12 mm	600/batang
20	Besi 14 – 16 mm	1.000/batang
21	Besi di atas 16 mm	1.200/batang
22	Paku seng	3.000/peti
23	Tabung gas oksigen	5.000/tabung
24	Tabung gas LPG	1.500/tabung
25	Tangki air besar	7.000/buah
26	Tangki air kecil	5.000/buah
27	Besi nako	500/batang
28	Kaca nako	1.500/kotak
29	Mesin diesel + dinamo 3KW	17.000/unit
30	Mesin diesel + dinamo 5KW	23.000/unit
31	Mesin diesel + dinamo 10 KW	35.000/unit
32	Pintu besi tarik	75.000/set
33	Pintu panel	6.000/buah
34	Jendela	2.500/buah
35	Kunsen pintu rumah	2.500/lobang
36	Kunsen jendela	1.500/lobang

1	2	3
37	Closed wc	4.000/peti
38	Paralon pipa besar	2.000/batang
39	Paralon pipa ukuran kecil	1.000/batang
40	Minyak hitam/ter	600/kaleng
41	Pipa besi ukuran besar	2.000/batang
42	Pipa besi ukuran kecil	1.000/batang
43	Pasir	60.000/truk
44	Kerikil	60.000/truk
45	Tanah Timbun	5.000/truk
E	**Buah-buahan**	
1	Sejenis apel	3.000/karton
2	Jeruk	5.000/keranjang
3	Salak	5.000/peti
4	Duku sejenis	1.500/keranjang
F	**Lain–lain**	
1	Ayam	4.000/keranjang
2	Pupuk	30.000/ton
3	Getah / ojol	30.000/ton
4	Buah kelapa sawit (Tarif Bongkar)	15/kg
5	Mesin molen	75.000/unit
6	Ikan	10.000/bak fiber

BUPATI SIAK,

SYAMSUAR